

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat Kabupaten Jombang Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap profil Kepala Daerah Perempuan

Pengetahuan merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Dan pengetahuan masyarakat terhadap profil kepala daerah adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan melekat di benak seseorang. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui profil kepala daerah yang sedang memimpin daerahnya agar memiliki sosok pemimpin baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan pilkada, seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih di suatu wilayah akan memilih calon kepala daerah. Dalam hal ini, tentu calon kepala daerah (bupati) dari pasangan calon akan mengenalkan dirinya, menawarkan visi, misi dan program serta berkampanye untuk merebut simpati dan suara pemilih. Pada saat kampanye peserta pemilu dapat menyampaikan materi kampanye yang meliputi penyampaian visi, misi, program, dan/atau citra diri. Dalam hal ini masyarakat juga mempunyai tugas

dan tanggung jawab dalam memilih pemimpin yang tepat. Maka dari itu, masyarakat harus mengetahui dan memahami profil masing-masing kepala daerah agar daerahnya dipimpin oleh kepala daerah yang sesuai.

Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap profil kepala daerah cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya mengenal sosok pemimpin yang telah diamanahi untuk memimpin daerahnya agar lebih baik. karena, jika tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap profil kepala daerah, akan dianggap sebagai kurang pedulinya dengan kegiatan bernegara dan berpolitik.

2. Pemahaman Masyarakat Jombang terhadap Kinerja Kepala Daerah perempuan

Kinerja Kepala daerah dinilai sangat penting bagi bangsa dan negara, karena kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (kepala daerah) untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi (masyarakat dan negara) kepada pegawai (kepala daerah). Dengan kinerja yang baik, maka setiap kepala daerah dapat menyelesaikan segala beban masyarakat dan negara dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi masyarakat dan negara dapat teratasi dengan baik. kinerja juga dapat diartikan sebagai kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap kinerja kepala daerah merupakan hal yang penting karena dapat mengidentifikasi bahwa masyarakat peduli terhadap politik dan mereka mengapresiasi hasil kerja kepemimpinan kepala daerah. Akan tetapi hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Jombang terhadap kinerja kepala daerah perempuan kurang baik, hampir seluruh sample Informan menjawab tidak mengetahui kinerja kepala daerah mereka.

3. Tanggapan Masyarakat Jombang terhadap Kemenangan Kepala Daerah Perempuan

Tanggapan merupakan sebuah penilaian yang diberikan masyarakat terhadap kepala daerah perempuan. Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter kudrati), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi dan adat kebiasaan.¹

Perempuan dalam masyarakat umumnya memang masih dipandang sebagai sosok feminim yang mengharuskannya untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana mestinya. Kentalnya budaya patriaki yang

¹ Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Hal. 5.

menempatkan laki-laki sebagai pusat sentral dalam kehidupan sosial membuat masyarakat memiliki konstruksi bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Dan masalah kepemimpinan masih sering dianggap sebagai ranah kaum laki-laki. Sebab perempuan dianggap tidak tegas, lamban mengambil keputusan, dan lemah. Namun, hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan Kepala daerah perempuan di Jombang didukung oleh masyarakat daerah Kabupaten Jombang.

4. Kecenderungan Masyarakat Jombang dalam Memilih dan Mendukung Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan

Dalam menganalisis kecenderungan masyarakat Jombang dalam memilih dan mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan rasionalis. Merujuk pada pendekatan-pendekatan diatas, penelitian skripsi ini mencoba menggambarkan dan menganalisis kecenderungan perilaku ketiga pendekatan ini:

a. Pendekatan Sosiologis

Pada pendekatan sosiologis, perilaku kecenderungan masyarakat dalam memilih dan memimpin kepala daerah perempuan dipengaruhi oleh karakter social. Melalui pendekatan sosiologis yang menjadi factor pilihan dan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan diantaranya adalah profil kepala daerah perempuan yang baik, sikap yang dimilikinya adalah jujur, amanah, disiplin, dan ramah terhadap masyarakat kalangan bawah.

Dari pernyataan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pendekatan sosiologis ditemukan adanya 2 faktor yakni profil baik yang dimiliki oleh kepala daerah perempuan dan sikap yang dimiliki kepala daerah perempuan (Jujur, amanah, disiplin dan ramah terhadap masyarakat kalangan bawah).

b. Pendekatan Psikologis

Figur calon bupati dianggap paling memiliki ketertarikan masyarakat dalam memilih dan mendukung kepala daerah perempuan. Dalam kemenangan kepala daerah perempuan di Kabupaten Jombang masyarakat lebih fanatic karena mereka mengenal sosok Bu Munjidah Wahab seperti sering datang ke pengajian ibu-ibu sejak sebelum dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2018. Selain itu, beberapa informan mengatakan bahwa mereka juga sering disapa ramah saat satu tempat pengajian ibu Muslimat di daerahnya.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perilaku dalam memilih dan mendukung berdasarkan pendekatan psikologis. Dimana sosok kepala daerah perempuan tetap didipilih dan didukung. Bagi masyarakat, isu gender dan agama tidak berpengaruh bagi pilihan dan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan.

c. Pendekatan Rasionalis

Perilaku masyarakat dalam memilih dan mendukung kepala daerah perempuan menunjukkan bahwa mayoritas pemilih dan

pendukung adalah rasionalis. Masyarakat memilih dan mendukung dengan pertimbangan mereka masing-masing. Masyarakat menentukan sikapnya berdasarkan alternative-alternatif yang telah dipikirkan secara matang. Hampir sebagian informan mau memilih dan mendukung kepala daerah perempuan sebab, menurut informan laki-laki dan perempuan adalah sama saja. Menjadi kepala daerah tidak dilihat dari gendernya, tetapi lebih ke sikap yang dimiliki oleh masing-masing calon kepala daerah. Seperti sikap yang jujur, disiplin, amanah dan memiliki sikap yang ramah terhadap masyarakat kalangan bawah serta mampu dengan harapan kepala daerah yang terpilih baik laki-laki maupun perempuan mampu menjadikan Kabupaten Jombang lebih baik dan berkembang.

Dari pernyataan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pendekatan rasionalis dapat ditemukan bahwa masyarakat mau memilih dan mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan, sebab masyarakat Kabupaten Jombang tidak melihat dari gendernya tetapi lebih ke sikap dan kemampuan yang dimiliki oleh calon kepala daerah.

B. Pandangan Masyarakat Kabupaten Jombang Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Positif

1. Pengetahuan Masyarakat terhadap profil Kepala Daerah Perempuan

Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap profil kepala daerah perempuan tingkat pengetahuan masyarakat yang cukup tinggi terhadap profil kepala daerah. Memang dalam tahap pelaksanaan pilkada, pengenalan calon kepala daerah dalam hukum positif sudah diatur yakni adanya masa kampanye (pengenalan baik profil kepala daerah maupun visi dan misi para calon kepala daerah). Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud meliputi²:

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. *Kampanye*;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara; dan
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan

Materi *kampanye* harus menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD Tahun 1945, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai

² Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV, bagian kedelapan tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Paragraf Kesatu, Pasal 65

agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik, menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat, dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.³

Pasangan calon wajib menyampaikan visi misi dan program secara lisan kepada masyarakat. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum positif tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap profil kepala daerah perempuan yang sedang menjabat menandakan proses kampanye yang berjalan saat itu telah berhasil.

2. Pemahaman Masyarakat Jombang terhadap Kinerja Kepala

Daerah perempuan

Kinerja Kepala daerah dinilai sangat penting bagi bangsa dan negara, karena kinerja merupakan suatu potensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (kepala daerah) untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi (masyarakat dan negara) kepada pegawai (kepala daerah). Dengan kinerja yang baik, maka setiap kepala daerah dapat menyelesaikan segala beban masyarakat dan negara dengan efektif dan efisien sehingga masalah yang terjadi Masyarakat dan Negara dapat teratasi

³ Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2018, Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bagian keempat, Bab III, Pasal 19.

dengan baik. kinerja juga dapat diartikan sebagai kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk daerah Kabupaten/ Kota disebut bupati. Dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masa jabatan bupati adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pada dasarnya bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten⁴. Tugas kepala daerah adalah sebagai berikut⁵ :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁵ Ibid

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah dan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Diketahui bahwa sebenarnya pemahaman masyarakat terhadap kinerja kepala daerah perspektif hukum positif mengidentifikasi bahwa masyarakat peduli terhadap politik dan mereka mengapresiasi hasil kerja kepemimpinan kepala daerah. Akan tetapi, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Jombang terhadap kinerja kepala daerah perempuan kurang baik, hampir seluruh sample Informan menjawab tidak mengetahui kinerja kepala daerah mereka.

3. Tanggapan Masyarakat Jombang terhadap kemenangan Kepala Daerah Perempuan

Tanggapan merupakan sebuah penilaian yang diberikan masyarakat terhadap kepala daerah perempuan. Mereka menilai apakah boleh atau tidak daerahnya dipimpin oleh kepala daerah perempuan. Dalam hukum positif untuk menjadi kepala daerah tidak ada yang menuliskan syarat calon kepala harus laki-laki tidak boleh perempuan. Dan syarat-syarat itu bisa dibaca

dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada Bab IV bagian kedelapan, paragraf kesatu, Pasal 58.

Hal serupa yang menunjukkan bahwa semua orang baik laki-laki maupun perempuan dalam hukum positif memiliki hak politik yang sama persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27, yakni: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya⁶. Kemudian dalam hal perlakuan khusus, sementara merupakan amanat dan mandat konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2). Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat, kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”⁷.

Untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak untuk dipilih sudah tersurat dan tertuang dalam UUD HAM khusus pada Pasal 43 ayat (1) ; Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2); Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan

⁶ *Republik Indonesia*, UUD 1945, Pasal 27

⁷ *Ibid*, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (2).

perundang-undangan (3); Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.⁸

Pada tahun 2018 keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Terbukti pada pilkada serentak, setidaknya diikuti oleh 101 perempuan, atau 8,85% dari total 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan jumlah ini meningkat meski tidak signifikan jika dibanding keterwakilan perempuan dalam dua pilkada sebelumnya. Keterwakilan perempuan hanya 7,47% dalam pilkada 2015, dan 7,17% di Pilkada 2017.⁹

Keterwakilan perempuan di ranah politik tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 yang mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999*, Pasal 43 (1), (2) dan (3).

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43139445>, diakses pada tanggal hari Senin tanggal 10 juni 2019, pukul 21.00 WIB

suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.¹⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap kemenangan kepala daerah perempuan adalah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Sebab untuk menjadi kepala daerah tidak dilihat dari gendernya, laki-laki maupun perempuan bebas mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah asal memenuhi syarat yang ada.



Gambar 5.1 Hasil Pengundian Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Jombang Tahun 2018

Sumber: NILAHCOM, Jombang, 2018

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3865362/nomor-urut-paslon-pilbup-jombang-2018-sama-dengan-urutan-pendaftaran>

¹⁰<https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada tanggal hari Rabu tanggal 23 januari 2019, pukul 18.00 WIB



Gambar 5.1 Grafis Perolehan Suara Pilkada Jombang 2018

Sumber: KANALINDONESIA.COM, 2018

<https://kanalindonesia.com/46856/2018/07/07/rapat-pleno-rekapitulasi-pilbup-paslon-mundjidah-sumrambah-peroleh-suara-terbanyak/>



Gambar 5.1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Mundjidah Wahab-Sumrambah dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Jombang, di KPU Jombang

Sumber: Taufiqur Rachman, 2018

<https://www.akurasinews.com/2018/08/04/kpu-tetapkan-mundjidah-sumrambah-sebagai-bupati-terpilih/>

4. Kecenderungan Masyarakat Jombang dalam Memilih dan Mendukung Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan

Kecenderungan masyarakat Jombang dalam memilih dan mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan perspektif hukum positif, dalam penelitian ini ditemukan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan rasionalis. Berdasarkan temuan hasil penelitian, peneliti sudah menyimpulkan bahwa melalui pendekatan sosiologis adalah yang menjadi factor pilihan dan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan diantaranya adalah profil kepala daerah perempuan yang baik, sikap yang dimilikinya adalah jujur, amanah, disiplin, dan ramah terhadap masyarakat kalangan bawah.

Selanjutnya adalah pendekatan psikologis, peneliti menyimpulkan dari hasil temuan penelitian bahwa figur calon bupati dianggap paling memiliki ketertarikan masyarakat dalam memilih dan mendukung kepala daerah perempuan. Dalam kemenangan kepala daerah perempuan di Kabupaten Jombang masyarakat lebih fanatic karena mereka mengenal sosok profil Bu Munjidah Wahab seperti sering datang ke pengajian ibu-ibu sejak sebelum dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2018.

Terakhir adalah melalui pendekatan rasionalis, peneliti menyimpulkan dari data hasil temuan penelitian bahwa perilaku masyarakat dalam memilih dan mendukung kepala daerah perempuan menunjukkan mayoritas pemilih dan pendukung adalah rasionalis. Masyarakat memilih dan mendukung dengan pertimbangan mereka masing-masing. Masyarakat menentukan

sikapnya berdasarkan alternative-alternatif yang telah dipikirkan secara matang. Hampir sebagian informan mau memilih dan mendukung kepala daerah perempuan karena laki-laki dan perempuan adalah sama saja. Menjadi kepala daerah tidak dilihat dari gendernya, tetapi lebih ke sikap yang dimiliki oleh masing-masing calon kepala daerah. Seperti sikap yang jujur, disiplin, amanah dan memiliki sikap yang ramah terhadap masyarakat kalangan bawah serta mampu menjadikan Kabupaten Jombang lebih baik dan berkembang.

Dari pernyataan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pendekatan rasionalis dapat ditemukan bahwa masyarakat mau memilih dan mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan, sebab masyarakat Kabupaten Jombang tidak melihat dari gendernya tetapi lebih ke sikap dan kemampuan yang dimiliki oleh calon kepala daerah.

Dalam perspektif hukum positif hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur syarat-syarat calon kepala daerah point (a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; point (f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; dan point (h) Harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.¹¹

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Bab IV, bagian kedelapan tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Paragraf Kesatu, Pasal 58.

Untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak untuk dipilih sudah tersurat dan tertuang dalam UUD HAM khusus pada Pasal 43 ayat (1) ; Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2); Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (3); Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.¹².

C. **Pandangan Masyarakat Kabupaten Jombang Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Islam**

1. **Pengetahuan Masyarakat terhadap profil Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Islam**

Pengetahuan masyarakat Jombang terhadap profil kepala daerah perempuan yang sedang menjabat di daerahnya cukup baik, kebanyakan mereka mengenal sosok kepala daerah mereka yang sedang menjabat.

Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat al-Hujurat (49) ayat 13 yakni :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

¹² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999*, Pasal 43 (1), (2) dan (3).

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³

Hal ini masyarakat sudah sesuai dengan perintah dalam Alquran agar mereka saling mengenal. Dan terbukti masyarakat Jombang hamper seluruh informan mengenal latar belakang kepala daerah mereka sejak sebelum beliau menjabat. Dan artinya masyarakat Jombang telah mengetahui profil kepala daerah perempuan yang sedang memimpin daerahnya.

2. Pemahaman Masyarakat Jombang terhadap Kinerja Kepala

Daerah perempuan

Pemahaman masyarakat terhadap kinerja kepala daerah merupakan hal yang penting karena dapat mengidentifikasi bahwa masyarakat peduli terhadap politik dan mereka mengapresiasi hasil kerja kepemimpinan kepala daerah. Akan tetapi hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Jombang terhadap kinerja kepala daerah perempuan kurang baik, hampir seluruh sample Informan menjawab tidak mengetahui kinerja kepala daerah mereka. Dalam Q.S An nissa ayat 58 & 59 menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 ج إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 517.

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya¹⁴

Menandakan bahwa jika masyarakat bisa lebih memahami kinerja kepala daerah, harapannya adalah agar masyarakat bisa mengontrol hasil kinerja pemimpin mereka agar amanah sesuai syariat Islam yang ada dan membawa keadilan bagi semua.

3. **Tanggapan Masyarakat Jombang terhadap Kemenangan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Islam**

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kalam yang mengandung mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bersumber langsung dari Tuhan. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya, yang ketiga adalah Ijtihad.

¹⁴ Ibid, Hal. 87.

Ijtihad adalah menekankan penggunaan akal atau nalar dalam memutuskan hukum mengenai suatu perkara.

Dari ketiga sumber itu, tidak ada penjelasan tegas mengenai hukum larangan perempuan dalam memimpin. Dan sumber ke empat adalah ijtihad. Ijtihad adalah menekankan penggunaan akal atau nalar dalam memutuskan hukum mengenai suatu perkara dan masih tidak ada yang memberi penegasan secara clear tentang hukum perempuan memimpin.

Mengenai hadits tentang pelarangan perempuan memimpin pada Hadist Nabi Riwayat Imam Bukhari dari Abi Bakrah yakni hadis Nabi tentang kepemimpinan perempuan secara umum yaitu berbunyi ;

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْحَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحِقَ بِأَصْحَابِ الْحَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

Artinya: Abu bakrah R.a. berkata, " Aku telah memperoleh manfaat (kebaikan) dari Allah dengan sebuah pernyataan yang aku dengar dari Rasulullah Saw. saat berkecamuk Perang Jamal, padahal hampir saja aku bergabung dengan pasukan Jamal (yang dipimpin Aysah Ra. dan berperang bersama mereka. (Pernyataan itu disampaikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) tatkala datang berita kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) sebagai ratu mereka,, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita". " (Shahih Bukhari, no. 4469)

Hal ini merupakan dalil atas tidak bolehnya kepemimpinan diberikan kepada perempuan menurut sebagian ulama. Akan tetapi, Menurut Hibah Rauf ‘izzat, seorang aktivis Muslimah dari Mesir, teks hadits ini tidak sedang mendeligitimasi peran politik perempuan. Tetapi lebih meramalkan masa depan Kekaisaran Persia yang akan runtuh di tangan pemimpin baru, seorang perempuan. Ramalan ini juga terkait tingkah laku Kerajaan Persia yang tidak hormat terhadap delegasi yang diutus Nabi Muhammad Saw. kepada mereka, yaitu ketika dirobek-robek dan mereka diusir kembali pulang ke Madinah. Atas perilaku inilah Nabi meramal kehancuran Kerajaan Persia. Beberapa saat kemudian, terjadi peralihan kekuasaan pada seorang perempuan yang berusia sangat belia, lemah, dan tidak memperoleh dukungan politik yang cukup kuat.¹⁵

Islam adalah agama yang memposisikan sama antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Qur’an Surat al-Hujurat (49) ayat 13 yakni :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah (Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: IRCisoD, 2019), Hal. 506.

*orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁶

Dari ayat al-Qur'an di atas, jelas Islam memposisikan sama antara laki-laki dan perempuan. Satu hal yang membuat satu dengan yang lain berbeda adalah tingkat ketaqwaannya. Sehingga, pandangan masyarakat Jombang terhadap pemimpin laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan sesuai dengan hukum Islam yang ada.

4. Kecenderungan Masyarakat Jombang dalam Memilih dan Mendukung Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Islam

Kecenderungan masyarakat dalam memilih dan mendukung seorang perempuan untuk menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Jombang adalah cenderung tidak mempermasalahkan. Masyarakat Jombang menganggap bahwa untuk menjadi kepala daerah tidak melihat dari laki-laki atau perempuan, tetapi lebih ke sosok pribadi si calon Kepala Daerah mulai dari memiliki profil yang baik, memiliki sikap yang amanah, sikap yang jujur, sikap yang disiplin, dan sikap yang ramah terhadap masyarakat.

Dalam Islam terdapat beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin, diantaranya adalah menurut Imam al-Mawardi menyebutkan syarat-syarat Khalifah (Imam) itu menjadi tujuh, yaitu adil, berilmu, tidak cacat indera, anggota tubuhnya tidak cacat dengan cacat yang bisa

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, 1971), hlm. 517.

menghalanginya bergerak dan bangkit dengan cepat, mempunyai pandangan yang bisa digunakan mengurus rakyat, berani, dan dari suku Quraisy.¹⁷

Sehingga hasil temuan penelitian tentang kecenderungan masyarakat Jombang dalam memilih dan mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan tidak dipengarui oleh gender, tetapi lebih dipengarui oleh kriteria yang harus dimiliki oleh kepala daerah. Dalam perspektif hukum Islam hal itu sesuai dengan pendapat imam al-Marwadi yang tidak menyebutkan bahwa syarat menjadi pemimpin harus seorang laki-laki.

¹⁷ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Dâr al-Fikr, Beirut, cet. tt, hal. 6.